

## PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBANGUN PEMAHAMAN IDDAH BAGI PEREMPUAN YANG HAMIL PRA NIKAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAWI JAWA TIMUR

Rafiq Nora Elfiana\*, Zaenal Abidin

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

\*Corresponding author email: [g000220157@student.ums.ac.id](mailto:g000220157@student.ums.ac.id)

### Article History

Received: 16 April 2026

Revised: 6 May 2026

Published: 20 May 2026

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of Islamic Religious Education (PAI) in shaping the understanding of iddah among women experiencing premarital pregnancy in Ngawi District, East Java. This research employs a qualitative field research design with a phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings indicate that PAI plays a significant role in improving the understanding of iddah; however, its implementation is not yet optimal due to low public awareness and strong socio-cultural influences. Persuasive and empathetic approaches are found to be more effective in helping women understand and practice the obligation of iddah.*

**Keywords:** *islamic religious education, iddah, premarital pregnancy, phenomenology*

Copyright © 2026, The Author(s).

**How to cite:** Elfiana, R.N., Abidin, Z. (2026). PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBANGUN PEMAHAMAN IDDAH BAGI PEREMPUAN YANG HAMIL PRA NIKAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAWI JAWA TIMUR. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 7(2), 345–351. <https://doi.org/10.55681/nusra.v7i2.6131>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam Islam yang mengatur hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan serta menjadi landasan dalam membangun keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai agama dan moral. Secara normatif, pernikahan berfungsi untuk menjaga martabat manusia dan ketertiban sosial. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, salah satunya adalah kehamilan pra-nikah. Kehamilan pra-nikah tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan psikologis individu yang terlibat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dan keagamaan dalam Islam, khususnya terkait dengan kewajiban iddah {Formatting Citation}; Tjolly and Soetjiningsih 2023). Fenomena kehamilan pra-nikah saat ini menjadi isu sosial yang semakin mengkhawatirkan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Ngawi, Jawa Timur. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika perubahan sosial yang meliputi pergeseran nilai moral, perubahan pola interaksi sosial, serta melemahnya kontrol keagamaan dalam masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan aspek personal, tetapi juga memunculkan persoalan yang kompleks terkait status pernikahan, norma keagamaan, serta implementasi hukum Islam bagi perempuan yang mengalami kehamilan di luar pernikahan (Hasunah and Susanto 2016; Alfian and Misbahuzzulam 2023). Dalam perspektif hukum Islam, iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah perceraian, kematian suami, atau dalam kondisi tertentu

yang berkaitan dengan kehamilan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab, melindungi kehormatan perempuan, serta menegakkan prinsip-prinsip syariat (Aini, Faisol, and Wafi 2022; Yusron and Roosyidah 2020). Akan tetapi, pemahaman masyarakat mengenai iddah, khususnya pada perempuan yang mengalami kehamilan pra-nikah, masih tergolong rendah dan sering kali diabaikan. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pendidikan agama, minimnya bimbingan dari tokoh agama, serta kuatnya stigma sosial yang menyebabkan perempuan enggan untuk mengakses bimbingan keagamaan secara terbuka.

Dalam banyak kasus, tekanan sosial mendorong individu untuk lebih mengutamakan penerimaan sosial dibandingkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam. Akibatnya, kewajiban keagamaan terkait iddah kerap terabaikan, terutama pada masyarakat dengan tingkat literasi keagamaan yang beragam (Anwar 2024; Siregar et al. 2024).

Dalam konteks tersebut, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam merespons berbagai permasalahan moral dan sosial di masyarakat. PAI tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai Islam, penguatan kesadaran moral, serta pembentukan sikap religius dalam menghadapi dinamika sosial (Taqwim and Maros 2024).

Melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal, seperti pembelajaran di sekolah, kegiatan pengajian, konseling, serta

bimbingan dari tokoh agama, PAI diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai iddah, khususnya bagi perempuan yang mengalami kehamilan pranikah. Pendekatan pendidikan yang menekankan pada pembentukan karakter, kemandirian, serta pembelajaran kontekstual semakin memperkuat relevansi PAI dalam menjawab tantangan sosial kontemporer (Adisel and Suryati 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Agama Islam dalam membangun pemahaman tentang iddah pada perempuan yang mengalami kehamilan pranikah di Kecamatan Ngawi, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk mengeksplorasi efektivitas pendidikan agama, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis strategi edukatif yang dapat diterapkan secara kontekstual dalam menangani isu sosial dan keagamaan yang sensitif secara humanis dan berbasis nilai.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial sebagaimana dialami dan dimaknai oleh para partisipan penelitian. Penelitian kualitatif menekankan pada perspektif serta makna yang dibangun oleh partisipan dalam konteks sosial alaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana PAI berkontribusi dalam membentuk pemahaman tentang iddah pada perempuan yang mengalami kehamilan pranikah, sebagaimana dipersepsikan dan dialami oleh para informan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dengan tujuan untuk mengkaji fenomena sosial dan keagamaan yang nyata di tengah masyarakat. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali pengalaman subjektif serta makna keagamaan yang dibangun oleh perempuan yang mengalami kehamilan pranikah, khususnya dalam memahami dan menjalani kewajiban iddah menurut ajaran Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: (1) wawancara mendalam dengan perempuan yang mengalami kehamilan pranikah dan menjalani masa iddah, (2) observasi langsung terhadap lingkungan sosial serta praktik keagamaan di masyarakat, dan (3) studi dokumentasi, termasuk penelaahan literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, skripsi, serta laporan sosial yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari perempuan yang mengalami kehamilan pranikah dan menjalani masa iddah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum Islam, Pendidikan Agama Islam, serta fenomena sosial yang relevan, seperti jurnal akademik, skripsi, dan artikel berita.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Ngawi, Jawa Timur, ditemukan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam membangun pemahaman iddah pada perempuan yang mengalami kehamilan pranikah. Peran tersebut terlihat melalui proses pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh tokoh agama, penyuluh KUA (Kantor Urusan

Agama), serta lembaga pendidikan dan majelis taklim di lingkungan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang hamil pra nikah pada awalnya belum memahami secara utuh konsep iddah, baik dari segi pengertian, dasar hukum, maupun hikmah pelaksanaannya. Pemahaman iddah yang dimiliki cenderung terbatas pada aspek waktu menunggu setelah perceraian, tanpa mengetahui ketentuan iddah khusus bagi perempuan hamil.

Melalui pendidikan agama Islam yang diberikan secara informal maupun nonformal, seperti bimbingan keagamaan pra nikah, konsultasi keagamaan, dan pengajian, responden mulai memahami bahwa iddah bagi perempuan hamil ditetapkan hingga melahirkan, sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam. Selain itu, pendidikan agama Islam juga berperan dalam menanamkan kesadaran bahwa iddah bukan sekadar aturan hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan persuasif dan empatik dalam pendidikan agama. Islam lebih efektif diterima oleh perempuan yang hamil pra nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan PAI yang menekankan pembentukan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman iddah pada perempuan yang hamil pra nikah tidak dapat dibangun secara instan melalui penjelasan normatif semata. Pendidikan agama Islam yang efektif adalah pendidikan yang mampu mengaitkan hukum Islam dengan realitas sosial yang dihadapi oleh individu.

Dalam konteks ini, PAI berfungsi sebagai jembatan antara norma syariat dan kondisi psikologis perempuan yang berada dalam situasi rentan. Selain itu, hasil

penelitian memperkuat pandangan bahwa iddah memiliki fungsi perlindungan terhadap perempuan, baik dari sisi kepastian nasab, kesiapan psikologis, maupun perlindungan sosial.

Pendidikan agama Islam membantu responden memahami bahwa pelaksanaan iddah bukan bentuk hukuman, melainkan bagian dari tanggung jawab keagamaan yang bertujuan menjaga martabat dan ketertiban sosial. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Kecamatan Ngawi cenderung menyelesaikan kasus kehamilan pra nikah dengan cara menikahkan pasangan secara nikah siri, meskipun perempuan tersebut dalam kondisi hamil. Praktik ini dipandang sebagai solusi cepat untuk menutupi aib keluarga dan menghindari tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Namun, ketika diberikan penjelasan terkait ketentuan iddah bagi perempuan hamil menurut ajaran Islam, sebagian masyarakat menunjukkan sikap penolakan dan pembantahan, dengan alasan tradisi, rasa malu, serta kekhawatiran terhadap stigma sosial. Kondisi ini menyebabkan pemahaman keagamaan tidak dijadikan sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan, melainkan lebih didominasi oleh pertimbangan sosial dan budaya. Temuan ini mengindikasikan bahwa minimnya pemahaman pendidikan agama Islam, khususnya terkait hukum iddah dan pernikahan dalam kondisi hamil, berkontribusi terhadap praktik pernikahan yang tidak selaras dengan ketentuan syariat Islam.

Fenomena pernikahan siri terhadap perempuan yang sedang hamil pra nikah menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama dan norma sosial. Dalam perspektif pendidikan agama Islam, kondisi ini menjadi tantangan serius karena ajaran Islam telah mengatur secara jelas tentang

masa iddah bagi perempuan hamil. Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan hamil memiliki masa iddah hingga melahirkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah At-Ṭalāq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”(QS. At-Ṭalāq: 4)

Ayat ini menjadi dasar bahwa perempuan yang sedang hamil masih berada dalam masa iddah, sehingga tidak diperkenankan untuk dinikahi hingga masa iddahnya selesai, yaitu setelah melahirkan. Oleh karena itu, praktik menikahkan perempuan hamil pra nikah termasuk dengan dalih menutup aib bertentangan dengan ketentuan iddah dalam Islam.

Pendidikan agama Islam berperan penting dalam meluruskan pemahaman masyarakat bahwa iddah bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bagian dari ketaatan terhadap syariat yang bertujuan menjaga ketertiban nasab, martabat perempuan, dan keadilan sosial. Ketika nilai-nilai PAI tidak dipahami secara komprehensif, maka praktik keagamaan cenderung dipengaruhi oleh budaya dan tekanan sosial, bukan oleh ajaran Islam itu sendiri.

Pernikahan siri terhadap perempuan yang hamil pra nikah di Kecamatan Ngawi juga berkaitan dengan upaya menutupi aib keluarga, meskipun dalam perspektif Islam terdapat konsekuensi hukum yang jelas, salah satunya terkait status nasab anak. Dalam ajaran Islam, anak yang lahir dari hubungan pra nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya memiliki nasab kepada ibunya. Hal ini didasarkan pada ketentuan

Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya kejelasan nasab sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ بِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan (nama) bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah.”

Ayat ini menunjukkan bahwa penetapan nasab harus didasarkan pada hubungan yang sah menurut syariat. Konsekuensinya, apabila anak hasil pra nikah berjenis kelamin perempuan, maka ayah biologisnya tidak memiliki hak sebagai wali nikah, sehingga pernikahan anak perempuan tersebut seharusnya dilakukan oleh wali hakim, bukan oleh ayah biologisnya. Hasil penelitian juga mengungkap bahwa terdapat subjek penelitian yang mengalami perceraian dalam kondisi belum selesai menjalani masa iddah, bahkan telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah kembali, dan yang bersangkutan mengaku sama sekali tidak mengetahui maupun memahami makna dan ketentuan iddah dalam Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman pendidikan agama Islam menyebabkan individu tidak menyadari status hukum dirinya, sehingga praktik pernikahan dilakukan tanpa mempertimbangkan ketentuan syariat, dan pada akhirnya sebagian masyarakat memilih menyangkal aturan tersebut demi menutupi aib, terutama dari pihak mempelai laki-laki, daripada menjadikan ajaran Islam sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa iddah kini menjadi konsep yang semakin asing dalam kesadaran masyarakat, meskipun sejatinya ia merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang berorientasi pada pembentukan pemahaman

dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Hasunah and Susanto (2016) dalam penelitiannya cenderung menempatkan pemahaman iddah pada tataran normatif dan yuridis yang menitikberatkan pada analisis Kompilasi Hukum Islam, serta Alfian and Misbahuzzulam (2023) yang berfokus pada perbandingan pendapat ulama. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman iddah pada perempuan hamil pra nikah tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, psikologis, dan kultural masyarakat setempat. Lebih lanjut, berbeda dengan studi Siregar et al. (2024) dan Anwar (2024) Anwar (2022) yang melihat peran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam konteks pembentukan karakter atau pencegahan perilaku menyimpang, penelitian ini secara spesifik menemukan bahwa efektivitas PAI sangat bergantung pada pendekatan persuasif dan empatik yang mampu menjembatani ketegangan antara norma syariat dan tekanan sosial yang dialami perempuan hamil pra nikah. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap praktik sosial seperti pernikahan siri sebagai solusi instan yang justru bertentangan dengan ketentuan iddah, suatu temuan kontekstual yang jarang disorot dalam studi sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menekankan bahwa keberhasilan PAI dalam membangun pemahaman iddah tidak hanya ditentukan oleh transfer pengetahuan, tetapi juga oleh sensitivitas pendekatan terhadap kondisi kerentanan subjek serta realitas sosial yang melingkupinya, sejalan dengan temuan-temuan mutakhir dalam studi pendidikan Islam kontekstual dalam satu dekade terakhir yang menekankan pentingnya pendekatan humanistik dan

berbasis pengalaman dalam internalisasi nilai-nilai keagamaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun pemahaman iddah bagi perempuan yang hamil pra nikah di Kecamatan Ngawi, Jawa Timur.

Namun, peran tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukannya rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya perempuan yang menjadi subjek penelitian, mengenai konsep, ketentuan, dan hikmah iddah dalam Islam. Praktik penyelesaian kehamilan pra nikah melalui pernikahan siri, meskipun dilakukan dalam kondisi belum selesai iddah atau sedang hamil, menunjukkan bahwa pertimbangan sosial dan upaya menutupi aib lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap ajaran syariat. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum Islam, seperti status nasab anak dan ketentuan wali nikah, memperkuat urgensi penguatan pendidikan agama Islam yang bersifat komprehensif, kontekstual, dan humanis agar masyarakat mampu menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisel, Adisel, and Suryati Suryati. 2022. "Pendidikan Merdeka Belajar Dalam Perspektif Filsafat Progressivisme." *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 5(2): 467–77.
- Aini, Zakiyah Nur, Achmad Faisol, and Abdul Wafi. 2022. "Batas Pelaksanaan Masa Iddah Bagi

- Perempuan Perspektif Empat Imam Madzhab.” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4(3): 238–45.
- Alfian, Muh. Khairi, and Misbahuzzulam. 2023. “Analisis Pendapat Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah Tentang Masa Iddah Wanita Hamil Karena Zina.” *Rayah Al-Islam* 7(3): 913–28.
- Anwar, Nukhan. 2024. “Implementasi Blended Learning Pada Pembelajaran Pai Dalam Membentuk Karakter Religius Siswa Dengan Menggunakan Platform Jogja Madrasah Digital (Jmd) Di MAN 1 Bantul.” Ahmad Dahlan University.
- Hasunah, U, and S Susanto. 2016. “Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(April): 99–114.
- Siregar, Hapni Laila, Ovy Aulandry, Raja Riansyah Harahap, and Shafiah Azzahra. 2024. “Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Perkembangan Moralitas Mahasiswa Di Universitas Negeri Medan.” *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* 8(6): 103–9.
- Syahri, Akhmad, and Lailia Anis Afifah. 2018. “Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Attarbiyah* 27: 1.
- Taqwim, Ahsan, and Stai D D I Maros. 2024. “Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Mahasiswa STAI DDI Maros Di Era Digital.” 15(1): 94–100.
- Tjolly, Anggreyna, Yohana, and Hari Soetjningsih, Christiana. 2023. “Dampak Psikologis Yang Hamil Siluar Pernikahan.” *Journal Of Social Science Research* 3: 224–37.
- Yusron, and Haaniyatur Roosyidah. 2020. “Iddah Dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi’I Dan Hanafi.” In ed. Akmal Fahmi. Yogyakarta, 130.

